



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Samsudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Arlina binti Lahodi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 551/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 3 Juli 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Lahodi, dan yang menikahkan bernama Saleh Danto dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama:

a. Rusdin.

b. Bulian.

dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Moh. Rafu, 9 tahun. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 November 2011. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2011 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 4 Juli 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, tertulis atas nama Saleh, selengkapny adalah Saleh Danto, dan saksi nikah, tertulis atas nama Saleh Danto, yang benar adalah Rusdin, dan pada petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu" dinyatakan dicabut, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:



1. Bulian bin Latarra, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 November 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tosale.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 31 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahodi kemudian mewakilkan kepada imam masjid bernama Saleh Danto untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Rusdin.
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, maharnya berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah



ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 November 2011 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

2. Saleh Danto bin Mahmud, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Imam masjid Jami Desa Tosale, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakek Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa .Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 November 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tosale.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 31 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahodi kemudian mewakilkan kepada Saksi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bulian dan Rusdin.
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, maharnya berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 November 2011 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon Penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banawa Selatan, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 4 Juli 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak



ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 5 November 2011 di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lahodi dan yang menikahkan bernama Saleh Danto dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Rusdin dan Bulian, dengan mas kawin atau mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Pemohon I berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lahodi yang menikahkan bernama Saleh Danto, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Rusdin dan Bulian,



dengan mahar berupauang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tetap beragama Islam.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 November 2011 untuk keperluan mendapatkan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnyanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir



berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar bin Samsudin) dengan Pemohon II (Arlina binti Lahodi) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2011 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Umar bin Samsudin) dengan Pemohon II (Arlina binti Lahodi) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2011 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Hi.M.Dasri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal



Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hi.M.Dasri,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 91.000,00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

in sesuai de
Pengadik